

ABSTRAK

Budidaya udang menjadi salah satu bidang industri yang semakin diminati masyarakat. Di kabupaten Sumenep budidaya udang semakin banyak dijalani oleh masyarakat, terlebih masyarakat di kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Sumenep. Peningkatan industri tambak udang ini berpengaruh terhadap kualitas perairan karena berkaitan dengan pembuangan limbahnya khususnya perairan laut. Pemerintah secara khusus mengatur agar pembuangan limbah dari segala bentuk usaha/kegiatan tidak menimbulkan pencemaran. Hal ini termuat didalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai persetujuan lingkungan. pengaturan mengenai persetujuan lingkungan sudah sangat jelas diatur didalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak memiliki perizinan berusaha maupun persetujuan lingkungan. Sehingga perlu dikaji sejauh apa pelaksanaan kebijakan ini di masyarakat.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan bersumber dari data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Data ini kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan persetujuan lingkungan masih belum maksimal diterapkan di kabupaten sumenep khususnya berkaitan dengan usaha tambak udang. Hal ini dikarenakan masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki perizinan berusaha yang menjadi syarat untuk diterbitkannya persetujuan lingkungan. Penegakan hukum berkaitan dengan pelaku usaha yang melanggar pun masih belum bisa efektif diterapkan, sehingga pemerintah daerah perlu lebih tegas untuk menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Efektivitas – Persetujuan Lingkungan – Pencemaran Lingkungan

ABSTRACT

Shrimp cultivation has become an industrial sector that is increasingly in demand by the public. In Sumenep district, shrimp cultivation is increasingly being carried out by the community, especially people in the northern coastal areas of Sumenep Regency. The increase in the shrimp farming industry has an impact on water quality because it is related to waste disposal, especially marine waters. The government specifically regulates that waste disposal from all forms of business/activities does not cause pollution. This is contained in Law Number 32 of 2009 concerning the Implementation and Management of the Environment and Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management which regulates environmental approvals. Regulations regarding environmental approvals are very clearly regulated in statutory regulations, however, in practice there are still many people who do not have business permits or environmental approvals. So it is necessary to study the extent to which this policy is implemented in society.

The method used is empirical juridicial with a sociological approach. The data used comes from primary data obtained from interviews and observations, as well as secondary data obtained from literature and statutory regulations related to the problem. This data was then analyzed using qualitative analysis methods.

The results of this research are that environmental approval policies are still not optimally implemented in Sumenep district, especially with regard to shrimp farming businesses. This is because there are still many business actors who do not yet have a business license which is a requirement for the issuance of environmental approval. Law enforcement regarding business actors who violate them is still not yet effective, so local governments need to be more assertive in implementing sanctions in accordance with statutory regulations.

Keywords: Effectiveness – Environmental Approval – Environmental Pollution